



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH**

Jl Perintis Kemerdekaan No 175 Km 14 Banyumanik, Semarang Telp (024)8660825, 8660826, Fax (024)8660884

Semarang, 13 April 2017

Nomor : 53 /S/ XVIII.SMG/04/2017
Lampiran : Tiga Berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Surakarta TA 2016

Kepada Yth.
Walikota Surakarta
di
Surakarta

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta undang-undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2016, yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kota Surakarta dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2016 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan pendapat **“Wajar Tanpa Pengecualian”** atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2016.

2. Sistem Pengendalian Intern

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain:

- a. Penatausahaan aset tetap pada SKPD belum optimal antara lain 64 bidang tanah pada 28 SKPD belum bersertifikat dan dikuasai pihak lain dan tidak ditemukannya aset peralatan mesin yang tercatat dalam KIB B;
- b. Nilai Uang Jaminan Bongkar Reklame pada DPPKA tidak sesuai dengan data dukungannya.

Berdasarkan kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Walikota Surakarta agar memerintahkan:

- a. 1) Kepala Bidang Aset BPPKAD untuk:
 - a) memastikan status kepemilikan tanah yang tercatat sebagai tanah milik Pemerintah Kota Surakarta yang dikuasai masyarakat/pihak lain;
 - b) menyelesaikan proses sertifikasi 310 bidang tanah pada 39 SKPD yang belum bersertifikat.
- 2) Pemimpin BLUD Rumah Sakit Umum Daerah, Kepala Badan Penanggulangan Bencana

- Daerah dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta untuk memproses penghapusan aset sesuai ketentuan yang berlaku atas aset yang rusak berat;
- 3) Kepala Dinas Perhubungan Kota Surakarta menelusuri perbedaan jumlah barang yang diserahterimakan dalam berita acara serah terima barang milik daerah dengan fisik barang atas BAST BMD Nomor 030/0244 tanggal 26 Januari 2017 dari Dinas Perhubungan ke Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian;
 - 4) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menelusuri perbedaan pencatatan aset antara KIB B dengan hasil pemeriksaan fisik;
 - 5) Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah dan Kepala BPBD menelusuri keberadaan aset yang dicatat pada KIB B yang fisik barangnya tidak ada.
- b. Kepala BPPKAD meningkatkan pengendalian atas rekonsiliasi UJB Reklame antara Bendahara Pengelola UJB dengan Bidang Akuntansi BPPKAD.

3. Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK juga menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah, antara lain:

- a. Kekurangan volume pekerjaan pada 19 paket pekerjaan pembangunan gedung, taman, sarana dan prasarana lingkungan di 13 SKPD;
- b. Belanja hibah belum dipertanggungjawabkan oleh penerima sebesar Rp3.223,30 juta.
Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Walikota Surakarta antara lain:
 - a. Memerintahkan Kepala Organisasi Perangkat Daerah terkait untuk :
 - 1) meningkatkan pengendalian atas pelaksanaan pekerjaan fisik;
 - 2) memerintahkan PPKom untuk meningkatkan pengendalian pelaksanaan pekerjaan;
 - 3) memerintahkan PPHP lebih cermat dalam memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.
 - b. Memerintahkan Kepala BBPKAD, Kepala Bagian Hukum dan OPD teknis terkait untuk merancang suatu mekanisme yang tegas yang dapat memastikan bahwa LPJ disampaikan tepat waktu.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Nomor 38A/LHP/BPK/XVIII.SMG/04/2017, Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Sistem Pengendalian Intern Nomor 38B/LHP/BPK/XVIII.SMG/04/2017, dan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Nomor 38C/LHP/BPK/XVIII.SMG/04/2017 masing-masing tanggal 13 April 2017.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Perwakilan Provinsi Jawa Tengah

Kepala,

Hery Subowo, S.E., MPM., Ak., CIA., CFE., CA
NIP 197105071991031002

Tembusan

1. Anggota V BPK;
2. Auditor Utama KN V BPK;
3. Inspektur Utama BPK;
4. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK;
5. Inspektur Kota Surakarta



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-undang terkait lainnya, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kota Surakarta, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2016, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung jawab Pemerintah atas laporan keuangan

Pemerintah Kota Surakarta bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih mendasarkan pada pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Kota Surakarta untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Kota Surakarta. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kota Surakarta, juga meliputi penilaian atas penerapan prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh Pemerintah Kota Surakarta, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini


Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kota Surakarta tanggal 31 Desember 2016, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Laporan hasil pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Laporan hasil pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 38B/LHP/BPK/XVIII.SMG/04/2017 tanggal 13 April 2017 dan Nomor 38C/LHP/BPK/XVIII.SMG/04/2017 tanggal 13 April 2017, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Semarang, 13 April 2017

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Provinsi Jawa Tengah
Penanggung Jawab Pemeriksaan



Bernadetta Anam Dati, S.E., M.M., Ak
Akuntan Register Negara No. D-13.197